

## **ABSTRAK**

### **PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Oleh  
YEFRIFEBRIANSAH**

Penegakan hukum yang ada pada saat ini memerlukan sarana dan prasarana untuk membantu proses penegakan hukum agar bisa memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam praktek penanggulangan hukum tindak pidana terorisme, memiliki hal yang sangat penting karena berkaitan dengan keamanan dan juga kesetabilan suatu negara, oleh karena itu diperlukan langkah khusus dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen termuat ada empat lembaga negara atau pemerintah yang melaksanakan tugas kenegaraan dalam hal mengawal keamanan negara yang pertama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedua Tentara Nasional Indonesia yang ketiga Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan yang terakhir keempat Badan Intelijen Negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah suatu situasi agar terciptanya kondisi dinamis dari suatu bangsa yang memiliki ketangguhan, keuletan daya tahan dan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Di sinilah arti penting nya kegiatan intelijen, berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana khusus, kejaksaan memiliki peran untuk upaya menjaga ketertibaban dan ketenteraman umum. Dalam hal terorisme ini merupakan tindak pidana khusus yang penanggulangan butuh proses yang ekstra untuk hal tersebut, namun hal ini tidaklah cukup dikarenakan Undang-Undang ini masih kurang baik dikarenakan masih terdapat perbedaan perbedaan antara law enforment dan pencegahan yang belum memadai untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari intelijen kejaksaan tinggi lampung dan dosen hukum pidana fakultas hukum universitas lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa peran intelijen kejaksaan tinggi lampung dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terletak pada posisi penanggulangan penyimpangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang berdasarkan hal tersebut menurut hasil wawancara dengan narasumber disebutkan muara dari pembahasan ini bahwa tindakan terorisme selalu diawali dari tindakan penyelewengan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersembunyi dalam ruh teologi ketuhanan dan kemudian memberikan pola berberfikir kita bahwa setiap mereka yang beragama sudah barang pasti ada kecenderungan untuk melakukan tindakan teror tetapi bukan itu kenyataan sebenarnya. Faktor penghambatan intelijen kejaksaan tinggi lampung dalam menaggulangi tindak pidana terorisme Faktor masyarakat yakni tingkat kesadaran diri mereka masih sangat kurang akan bahayanya terorisme, kurangan kesadaran masyarakat dalam upaya mendukung dalam hal ini pelaporan terhadap perilaku radikalisme yang merebak ditengah lingkungan masyarakat tersebut.

Dalam upaya menghadapi paham radikal dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan jaminan kesejahteraan dan pendidikan, serta penegakan hukum harus hadir ditengah masyarakat agar masyarakat tidak takut dan merasa ada perlindungan, keadilan dan kebenaran. Sedangkan aparat keamanan hendaknya harus terus mengawasi dan mendeteksi keberadaan pelaku terorisme serta peran masyarakat perlu ditingkatkan dengan pengawasan masyarakat. Perlu langkah strategis, inovatif, terpadu, sitematis, serius dan komprehensif. Yang diperlukan bukan hanya pendekatan keamanan dan ideologi, tetapi juga memerhatikan jaringan, modus operandi dan raison d'entre gerakan ini. Perlu perpaduan langkah ideologis program deradikalisasi melalui keluarga lingkungan masyarakat sipil dan sosial guna mencegah terorisme dalam masyarakat, untuk itu keluarga lingkungan masyarakat tokoh agama dan tokoh pemuda hendaknya bersinergi untuk ambil bagian dalam mencegah tindakan terorisme.

**Kata kunci: Peran Intelijen, Kejaksaan, Terorisme.**